



## NAGIH UTANG (*DEBT COLLECTOR*) PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*

**Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari**  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. –Tembalang Semarang, Indonesia 50275  
Email: [gikafiranda@gmail.com](mailto:gikafiranda@gmail.com)

### Abstrak

P2P Lending atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online merupakan salah satu alternatif pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan kredit yang ada di perbankan, P2P Lending tidak menganut prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagai acuan kelayakan. Sehingga banyak permasalahan gagal bayar pada P2P Lending, hal inilah yang memicu maraknya permasalahan penagihan utang yang dilakukan oleh para penagih utang (debt collector). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga regulator yang berwenang mengawasi P2P Lending secara keseluruhan. Maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dan tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang oleh penagih utang (debt collector) pada P2P Lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P Lending berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan market conduct. Pada pengawasan market conduct, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk asosiasi yang nantinya membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan pada P2P Lending. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan debt collector dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha Penyelenggara P2P Lending.

**Kata Kunci :** P2P Lending; Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; Penagihan Utang

### Abstract

*P2P Lending or better known as Online Loans is an alternative way to borrowing money based on information technology. Unlike credit in banking, P2P Lending does not adhere to the principle of 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) as a reference for eligibility. So many problems of default on P2P Lending, this is what triggers the rise of debt collector problems carried out by debt collectors. Otoritas Jasa Keuangan is a regulatory agency authorized to oversee P2P Lending as a whole. Then the problem that forms the basis of this research is how Otoritas Jasa Keuangan supervision and follow up towards debt collector's problems in P2P Lending. The method used in this research was normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications and the analysis method used is qualitative. This research uses the secondary data obtained from the literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research, it can conclude authority and supervision of Otoritas Jasa Keuangan in P2P Lending based on three ways that are on-site, off-site, and market conduct. In market conduct, Otoritas Jasa Keuangan appoints an association that will assist Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of P2P Lending. The follow up of the Otoritas Jasa Keuangan regarding the problem of debt collectors can be in the form of written sanctions to revocation of the P2P Lending provider's business license.*

**Keywords :** P2P Lending; Otoritas Jasa Keuangan Supervision; Debt Collection

## I. PENDAHULUAN

Pada era digital ini, segala sesuatunya mudah diakses dan didapat. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi juga merambah pada industri keuangan Indonesia. Saat ini pelaku ekonomi tidak perlu bersusah payah karena segala bentuk transaksi dapat dilakukan secara *online*. Maka hal ini mendorong munculnya suatu sistem perekonomian yang baru guna membangun ekonomi digital Indonesia, disebut dengan Teknologi Finansial atau *Financial Technology* atau biasa disingkat menjadi *Fintech*. Ada beberapa klasifikasi pada *Fintech* yaitu startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain

*P2P Lending* menjadi salah satu produk *Fintech* yang paling diminati. Hal ini dibuktikan dengan maraknya perusahaan *P2P lending* di Indonesia. Akhir 2018, nilai pinjaman *P2P lending* mencapai Rp 13,83 triliun. Bahkan, sumbangan *P2Plending* terhadap domestik mencapai Rp 22,67 triliun di tahun 2018<sup>1</sup>. *P2Plending* sendiri ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam melalui sistem teknologi informasi atau lebih

awam disebut sebagai pinjaman *online*.

*P2P Lending* berlandaskan pada payung hukum setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada aturan tersebut OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati khususnya bagi para pelaku *P2P Lending*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan secara integrasi salah satu yang dibawahinya ialah *Fintech*. Meski sudah memiliki regulasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan serta kekosongan hukum pada *P2P Lending*.

Permasalahan yang ditimbulkan berbagai macam, salah satu yang paling marak mengenai penagihan utang yang tidak sesuai dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para penagih utang (*Debt Collector*). OJK dalam hal ini yang melakukan pengawasan terhadap *Fintech* sudah seharusnya merumuskan dan mengkaji peraturan mengenai *Debt Collector* ini, guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen selaku peminjam dan investor selaku pemberi pinjaman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan. Perumusan masalah yang akandibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap

---

<sup>1</sup> Noverius Laoli, *Ini Daftar 99 Fintech Lending yang Terdaftar dan Berizin Di OJK*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>, diakses pada 9 April pukul 19.41

penagih utang (*Debt Collector*) pinjaman online berbasis *Financial Technology* di Indonesia?

2. Bagaimana pengawasan dan penindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penagihan utang yang dilakukan penagih utang (*Debt Collector*) pada pinjaman online berbasis *Financial Technology*?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Penagih Utang (*Debt Collector*) *Financial Technology* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila terjadi permasalahan dalam sistem penagihan utang yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

## II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Soerjano Soekanto berpendapat bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.<sup>2</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menelaah serta melihat hukum yang bersifat teoritis terkait asas-asas hukum, perbandingan hukum dan apa yang terjadi di lapangan terkait permasalahan-permasalahan.

### A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>3</sup>

### B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas juga menjadi salah satu sumber data yang dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, literatur dan karya tulis ilmiah terkait. Data sekunder yang akan digunakan nanti terdiri dari:

Bahan hukum yang diambil peneliti terdiri dari bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13-14.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 29.

- Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Teknologi Informasi;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;
  - d. Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab oleh Asosiasi Fintech Indonesia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku;
2. Jurnal-jurnal;
3. Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum; dan
4. Makalah.

Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Ilmiah Populer;
3. Kamus Hukum;
4. Ensiklopedia Hukum; dan
5. Internet.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penagih Utang (Debt Collector) Financial Technology di Indonesia

Hadirnya Fintech di Indonesia memang memiliki dampak tersendiri bagi perkembangan sektor jasa keuangan. Ibarat dua sisi mata uang, industri ini memiliki dampak baik dan buruk. Sisi baiknya dengan adanya industri ini mendorong perluasan akses pinjaman keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau kredit terbatas, sehingga memudahkan

seseorang untuk melakukan pinjaman. Namun sisi sebaliknya, masih minimnya regulasi yang mengatur jasa layanan keuangan ini justru menimbulkan banyak kasus. Kasus yang ditimbulkan bermacam-macam mulai dari bunga pinjaman yang dirasa mencekik para peminjam, penyalahgunaan data pribadi, hingga yang paling marak adalah masalah penagihan utang yang melewati batas norma dan hukum.

Di Indonesia, terdapat lembaga yang bertugas untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan *P2P Lending*. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Dalam hal ini *Fintech* masuk kedalam sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Lebih lanjut mengenai pengawasan, sesuai dengan pasal 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan terhadap *P2P Lending* secara umum ada 3 (tiga) yaitu pengawasan *off-site* (tidak langsung), *on-site* (langsung) dan *market conduct*. Terkait pengawasan *off-site* (tidak langsung) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang diberikan oleh Penyelenggara *P2P Lending* yang nantinya OJK akan memeriksa berdasarkan laporan dan dokumen yang diberikan oleh Penyelenggara *P2P Lending*. Sedangkan pengawasan *on-site* (langsung) dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan secara berkala umumnya dilakukan 1 (tahun) sekali. Terakhir *market conduct*, pengawasan ini dilakukan OJK dengan mengajak para pelaku industri baik penyelenggara, masyarakat, maupun lembaga terkait untuk ikut mengawasi *Fintech*. Dalam hal ini asosiasi ditunjuk sebagai lembaga yang ikut mengawasi jalannya *Fintech*.<sup>4</sup>

*Market conduct* merupakan bagian dari aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berfokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 3, Semarang, pada 27 Agustus 2019.

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: OJK Dukung Kemajuan Teknologi Keuangan Digital*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Dukung-Kemajuan-Teknologi-Kuangan-Digital/SP%20IKD%20Makassar.pdf>.

Bentuk konkrit dari *market conduct* ini adalah dengan membentuk sebuah asosiasi yang nantinya ikut mengawasi dan ikut membantu OJK untuk merumuskan regulasi terkait *P2P Lending*, maka dapat disimpulkan asosiasi adalah perpanjangan tangan dari OJK terkait regulasi dan pengawasan<sup>6</sup>. Pembentukan asosiasi terdapat pada Pasal 21 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Inovasi Keuangan Digital, bahwa penyelenggara membentuk asosiasi penyelenggara. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 21 ayat (3), asosiasi nantinya memiliki wewenang untuk menetapkan standar dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya paling sedikit meliputi:

- a. Merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang berbeda;
- b. Menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
- c. Menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;
- d. Menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi;
- e. Menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas

dikakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 12.43

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 3, Semarang, pada 27 Agustus 2019.

- pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik; dan
- f. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan konsumen serta kerja sama domestik dan internasional

Sesuai amanat POJK Nomor 13/POJK.02/2018, OJK menunjuk2 (dua) asosiasi resmi yang diakui oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). Sesuai Pasal 21 ayat (3) POJK No.13/POJK.02/2018, asosiasi memiliki wewenang untuk merumuskan aturan operasi, standar industri, dan kode etik dengan membuat pedoman atau *code of conduct* yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara *P2P Lending* yang terdaftar dalam asosiasi. Dalam hal ini AFPI dan AFTECH telah membentuk Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meski bukan dikeluarkan langsung oleh OJK, namun dengan OJK memberikan otoritas kepada asosiasi untuk membuat regulasi maka pedoman tersebut wajib dipatuhi oleh Penyelenggara *P2P Lending*. Selain itu, asosiasi memiliki peran sebagai jembatan atau wadah bagi para pelaku *Fintech*, guna memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna layanan *Fintech* dan meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi. Pada pelaksanaan *market conduct*, OJK juga membuat pendekatan baru yaitu *principle based regulation* dan *activity based licensing*, yang berarti OJK hanya membuat garis

besar pengaturan (*principles*) saja, sementara terjemahan dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.<sup>7</sup>

Berdasarkan prinsip *principle based regulation*, OJK sebagai lembaga regulator hanya membuat pengaturan berbasis prinsip sedangkan pengaturan lebih lanjut terkait standar operasional bisnisnya dirumuskan oleh para pelaku industri. Dapat disimpulkan selain OJK mengawasi sendiri, OJK juga mengawasi melalui asosiasi. Hal ini bersinggungan dengan prinsip pemantauan secara mandiri, dimana para pelaku industri mengawasi bisnisnya sendiri meliputi prinsip tata kelola teknologi informasi, perlindungan konsumen, edukasi dan sosialisasi, kerahasiaan data termasuk informasi transaksi, prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.

Prinsip pro-inovasi juga diterapkan oleh OJK melalui penerapan *regulatory sandbox*, yang merupakan mekanisme pengujian oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. *Regulatory sandbox* ini diatur dalam POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Jika sebelumnya OJK melakukan langkah represif yaitu mengawasi *P2P Lending* melalui asosiasi dengan saling mengkaji dan melihat permasalahan yang ada di *P2P Lending*, berbeda dengan *regulatory*

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

*sandbox*. Pendekatan ini dipilih karena pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak mampu diimbangi oleh kecepatan pembuatan aturan. Cara kerja *regulatory sandbox* ini adalah sebelum ide bisnis dari platform *Fintech* beroperasi atau diluncurkan harus melalui tahapan uji coba untuk mendapatkan izin.

Secara khusus, pengawasan terhadap penagihan utang maupun *debt collector* tidak diatur secara eksplisit pada POJK. Seperti yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan prinsip *principle based regulation*, OJK hanya mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh para pelaku industri *Fintech* sedangkan aktivitas dan standar operasional diatur oleh para pelaku industri melalui asosiasi. Maka pengaturan mengenai penagihan utang maupun *debt collector* merupakan wewenang asosiasi untuk mengaturnya dikarenakan berkaitan dengan kode etik dan aturan operasi. Namun ketentuan umum yang harus dilakukan oleh Penyelenggara termasuk mengenai penagihan utang tetap diatur secara implisit oleh OJK. Contohnya pada Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip-prinsip yang disebutkan diatas berkaitan dengan hal-hal yang harus Penyelenggara lakukan pada penagihan utang. Tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara penagihan utang yang baik dan benar maupun pengaturan mengenai jasa pihak ketiga atau *debt collector* saat penagihan utang. Dikarenakan hal itu maka asosiasi yang membentuk peraturan lebih rinci terkait penagihan utang.

AFTECH dan AFPI sebagai asosiasi *P2P Lending* telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan pedoman perilaku, prinsip, dan proses yang harus dilakukan untuk memberikan acuan etika perilaku tanggung jawab bagi Penyelenggara secara sukarela, bersama, dan mengikat. Pedoman perilaku disusun berdasarkan tiga prinsip dasar yang salah satunya penerapan prinsip itikad baik, dijelaskan bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman sebagai platform atau *marketplace*, setiap Penyelenggara tetap wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat pengguna.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip itikad baik jika dikaitkan dengan penagihan

---

<sup>8</sup>Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*,

<https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>, diakses pada 22 Agustus 2019 pukul 14.41 WIB.

utang, maka Penyelenggara tidak dapat semena-mena melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman yang gagal bayar. Sebelum melakukan penagihan, Penyelenggara wajib menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi dan Penerima Pinjaman. Hal ini dilakukan agar Pemberi dan Penerima Pinjaman mengetahui apa saja prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi Penerima Pinjaman yang gagal bayar. Langkah-langkah yang ditempuh Penyelenggara dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan hierarki yang harus dilakukan Penyelenggara terlebih dahulu seperti pemberian surat peringatan bahwa pembayaran sudah atau melewati batas jatuh tempo sesuai yang kesepakatan. Apabila sudah ada surat peringatan, Penerima Pinjaman tidak kunjung membayar maka Penyelenggara membuat persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman. Penyelenggara dalam melakukan penagihan secara jarak jauh dapat dilakukan melalui telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya sedangkan jika ingin mengunjungi langsung Penyelenggara melalui tim penagihan harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada Penerima Pinjaman.

Penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung apabila telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo. Penyelenggara juga diwajibkan menginformasikan risiko secara detil kepada Penerima Pinjaman jika tidak

menyelesaikan pinjaman mereka. Meskipun Penerima Pinjaman gagal bayar, Penyelenggara tetap harus memperhatikan perlindungan konsumen Penerima Pinjaman karena itu merupakan hak yang tetap harus diberikan dan dijamin kepastian hukumnya berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”

Sama halnya dengan Penerima Pinjaman, Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman juga memiliki hak untuk dibayar hutangnya oleh Penyelenggara. Maka sudah seharusnya Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman, dan Penyelenggara mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha *P2P Lending* agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Pada Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab disebutkan pada Poin ke-4 bahwa penggunaan pihak ketiga dalam penagihan utang atau disebut *debt collector* diperbolehkan di *P2P Lending*. Namun jika Penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga maka harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelayanan penagihan yang telah



- terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada peminjam yang juga dikeluarkan oleh AFPI melalui mekanisme audit Pedoman Pelaksanaan Penagihan dan juga audit Finansial serta Operasional perusahaan. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI;
- b. Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman;
  - c. Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam otoritas dan/atau dari Asosiasi.
  - d. Daftar hitam sebagaimana dimaksud di atas akan disusun kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku. Penyelenggara dalam menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan tata cara penagihan yang dilakukan berdasarkan prinsip itikad baik. Permasalahan pada *P2P Lending* yang kerap kali terjadi dikarenakan penagihan utang yang tidak sesuai dengan prinsip itikad baik dan penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya dilindungi

kerahasiaannya. *Debt collector* yang sudah melanggar kode etik akan masuk dalam daftar hitam otoritas maupun OJK dan tidak dapat digunakan lagi jasanya. Segala bentuk kekerasan fisik dan mental pada saat penagihan juga dilarang keras, larangan ini disebutkan bahwa setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

*Code of conduct* berupa Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang dibuat oleh asosiasi wajib dipatuhi oleh Penyelenggara *P2P Lending* karena aturan asosiasi juga merupakan aturan OJK. Sehingga apabila Penyelenggara *P2P Lending* melanggar *code of conduct* tersebut, OJK dapat menindak tegas berdasarkan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan baik oleh asosiasi maupun OJK. Jadi, tata cara penagihan yang sudah dijelaskan dalam pedoman tersebut wajib dipatuhi oleh Penyelenggara *P2P Lending* yang terdaftar.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut mengenai pengawasan OJK terhadap *P2P Lending* yang sudah dijabarkan, OJK sebagai lembaga regulator melakukan pengawasan

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 3, Semarang, pada 27 Agustus 2019.

berdasarkan prinsip *principle based regulation* dan *activity based licensing* yang artinya OJK hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar regulasi selebihnya mengenai aturan main dirumuskan oleh para pelaku industri *P2P Lending*. Pengaturan lain mengenai standar aspek operasional, *conduct business*, dan etika bisnis dirumuskan oleh para pelaku industri yang diakui dan dilakukan bersama. Dalam hal ini Penyelenggara dan OJK membentuk asosiasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Asosiasi yang nantinya berkoordinasi secara intensif dengan OJK agar pengawasan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Maka berdasarkan prinsip-prinsip tersebut bukan wewenang OJK untuk mengatur secara rinci mengenai penagihan utang, namun OJK tetap melakukan pengawasan melalui asosiasi.

## **B. Tindak Lanjut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Permasalahan Penagihan Utang yang Dilakukan Oleh Debt Collector**

### **1. Kasus Penagihan Utang yang Bermasalah dan Melanggar Hukum**

Permasalahan penagihan utang di *P2P Lending* semakin marak terjadi. Meski sudah ada lembaga yang mengawasi *P2P Lending*, namun masih banyak kasus yang terjadi terkait penagihan utang yang tidak sesuai etika dan melanggar hukum serta penyelewengan data nasabah. Penagihan utang menjadi permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen sepanjang 2019.

Pada tahun 2019, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 77 (tujuh puluh tujuh) keluhan terkait *Fintech*. Dari total jumlah pengaduan tersebut, konsumen paling banyak mengeluhkan cara penagihan pinjaman online yaitu berjumlah 26 (dua puluh enam) pengaduan. Selanjutnya dari kategori gagal bayar sebanyak 21 (dua puluh satu) pengaduan, penyebaran data pribadi 12 (dua belas) pengaduan, dan bunga tinggi 8 (delapan) pengaduan.<sup>10</sup> Sedangkan AFPI menerima 426 (empat ratus dua puluh enam) pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh *Fintech* pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda *Fintech* pinjaman yang terlalu tinggi.<sup>11</sup>

Salah satunya Mawar (nama samaran). Mawar merupakan salah satu nasabah *P2P Lending*, pada bulan Februari 2019 lalu ia meminjam Rp 2 juta pada sebuah Penyelenggara *P2P Lending*, namun karena belum bisa membayar ia ditagih oleh para penagih utang.

<sup>10</sup>Retno Wulandari, *Konsumen Fintech Banyak Adukan Cara Penagihan Utang*, <https://republika.co.id/berita/pvjldd382/konsumen-emfintechem-paling-banyak-adukan-cara-penagihan-utang>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.13 WIB.

<sup>11</sup>Desi Angriani, *Meneropong Penagihan Fintech Lending*, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVop5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.42 WIB.

Mawar bercerita dirinya sempat diancam penagih dengan bahasa kasar, dan pernah juga disuruh mengakhiri hidup agar utang-utangnya lunas. Tidak hanya mengancam mawar saat melakukan penagihan, para penagih utang juga menyebarkan informasi mengenai pinjaman yang dilakukan Mawar kepada teman, keluarga, bahkan tempat kerjanya melalui SMS dan memaksa Mawar agar cepat melunasi utangnya.

Felice, juga berbagi pengalamannya dengan sebuah perusahaan pinjaman *online*. Besaran uang yang dipinjam sebanyak Rp 1 juta. Sebelum pinjamannya jatuh tempo, Felice sudah ditagih namun bahasa yang digunakan masih sopan. Setelah menumpuk utang di aplikasi tersebut, Felice menerima telepon dari seorang penagih utang yang menawarkan penghapusan total semua biaya pokok maupun bunga pinjaman namun harus menari telanjang di depan penagih utang tersebut. Hal ini menjadi tekanan besar bagi Felice dan ia akhirnya melapor kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kasus-kasus yang dijabarkan cukup menjelaskan polemik yang terjadi pada penagihan utang di *P2P Lending*. Meski Penyelenggara memiliki hak untuk dibayarkan utangnya sebagaimana yang sudah diperjanjikan oleh Penerima Pinjaman namun tetap Penyelenggara tidak boleh menagih utang menggunakan kekerasan dan ancaman serta Penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data pribadi Penerima Pinjaman.

Kasus ini dapat terjadi karena kurangnya regulasi yang mengatur

mengenai penagihan utang, hal ini dapat kita lihat pada POJK No.77/POJK.01/2016 yang baru mengatur mengenai perizinan, pendaftaran, mitigasi risiko, kerahasiaan data, dan kedudukan penerima pinjaman serta penerima pinjaman namun belum mencakup penagihan utang dan debt collector secara rinci. Kemudian sanksi yang ada pada code of conduct yang dimiliki oleh asosiasi tidak cukup kuat karena tidak memiliki sanksi yang tegas untuk menindak jika ada permasalahan penagihan utang. Asosiasi hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat, serta pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi. Sanksi ini dirasa kurang tegas karena kurang memberikan efek jera kepada para pelaku maupun Penyelenggara yang melanggar.

## 2. Tindak Lanjut OJK Terhadap P2P Lending Khususnya Debt Collector yang Melanggar Hukum

Pelanggaran pada penagihan utang di *P2P Lending* akan terus menjadi sebuah masalah jika OJK maupun Pemerintah tidak mengambil langkah tegas kepada para pelaku. OJK sebagai lembaga regulator yang memiliki wewenang untuk menindak para pelaku usaha *P2P Lending* yang melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen antara lain transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen

secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta itikad baik yang ada pada POJK No.13/POJK.02/2018. Pada Pasal 39 POJK No.13/POJK.02/2018, bagi P2P Lending yang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- d. Pembatalan pendaftaran.

Pengenaan sanksi terhadap Penyelenggara P2P Lending dilihat dari seberapa besar kesalahan yang diperbuat yang kemudian ditinjau oleh OJK sanksi manakah yang tepat untuk Penyelenggara P2P Lending yang melanggar aturan. Pada sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi administratif denda dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Selain yang diatur pada pasal tersebut OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan POJK.

Pada Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab juga diatur mengenai sanksi jika anggota asosiasi melanggar etika penagihan utang. Sanksi nya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada POJK No.13/POJK.02/2018, hanya saja pengenaan sanksi nya terbatas pada anggota asosiasi.

Para konsumen yang menjadi korban para penagih utang/debt collector pada dasarnya dilindungi hak-hak konsumennya pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bagi Konsumen OJK yang merasa dirugikan oleh penagihan utang P2P Lending dapat melaporkan P2P Lending tersebut kepada OJK. OJK memiliki dua cara untuk proses penyelesaian jika ada permasalahan antara Penyelenggara dan Penerima Pinjaman. Tahap pertama, OJK akan memfasilitas konsumen dipertemukan oleh pelaku jasa usaha dengan penyedia platform itu ketemu. Jika pertemuan tersebut tak membuahkan hasil makan OJK akan melanjutkan masalah ke ranah hukum.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam di P2P Lending**

Sebagai langkah awal perlindungan hukum dan regulasi P2P Lending, OJK telah mengeluarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini dapat dikatakan sebagai POJK pertama yang dirumuskan OJK dalam ranah *Fintech*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat adanya urgensi masih kuatnya budaya pinjam meminjam di masyarakat Indonesia. Pada POJK ini mengatur mengenai pendaftaran dan perizinan P2P Lending, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi Peminjam. Karena P2P Lending yang terdaftar dan memiliki izin diawasi oleh OJK, jadi jika ada permasalahan antara Peminjam dan

Penyelenggara *P2P Lending* dapat melaporkan ke OJK.

OJK sebagai lembaga regulator memiliki batas wewenangnya tersendiri. Jadi penting bagi OJK untuk meningkatkan sinergitas terhadap lembaga-lembaga lain yang dapat membantu OJK untuk memberikan perlindungan hukum pada *P2P Lending*. Pembentukan asosiasi juga merupakan langkah OJK untuk mengupayakan perlindungan konsumen. Asosiasi nantinya bekerjasama dengan OJK untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan konsumen pada *P2P Lending*. Seperti merumuskan kode etik melalui Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang didalamnya mengatur mengenai tata cara penagihan dan debt collector dan menyediakan layanan pengaduan konsumen *P2P Lending*.

Edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat melalui siaran pers maupun seminar yang diselenggarakan oleh OJK sangat diperlukan agar masyarakat luas tidak buta dan dapat lebih berhati-hati terhadap segala aspek *P2P Lending* khususnya perlindungan konsumennya.

Konsumen atau Penerima Pinjaman dapat mengadukan *debt collector* yang bermasalah. Sesuai POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Konsumen yang ingin melaporkan ke OJK wajib memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 10 POJK No.18/POJK.07/2018 yaitu dengan

melengkapi dokumen yang terdiri atas:

- a. Identitas Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen;
- b. Surat kuasa khusus;
- c. Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan; dan
- d. Permasalahan yang diadukan.

OJK dapat menolak pengaduan jika dokumen dan persyaratan yang diajukan tidak lengkap. Selanjutnya, OJK wajib melayani pengaduan yang masuk dengan melakukan pemeriksaan internal dan menganalisis kebenaran pengaduan. Pengaduan juga dapat diajukan kepada asosiasi seperti Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI). AFPI membuka posko pengaduan bernama JENDELA sebagai saluran informasi dan pengaduan nasabah *P2P Lending*. AFPI terbuka mendengarkan keluhan nasabah dengan menyediakan *customer service, hotline center* melalui telepon maupun *e-mail*.

#### IV. KESIMPULAN

1. Kewenangan dan Pengawasan OJK terhadap *P2P Lending* secara umum ada 3 (tiga) yaitu pengawasan *off-site* (tidak langsung), *on-site* (langsung) dan *market conduct*. Selain melakukan ketiga pengawasan tersebut, OJK sebagai regulator juga membuat peraturan otoritas jasa keuangan. Tetapi OJK tidak mengatur secara langsung mengenai tata cara penagihan utang di *P2P Lending* maupun *debt collector*, hal ini berdasarkan prinsip *principle based regulation* bahwa OJK hanya mengatur hal-hal yang

bersifat prinsip saja selanjutnya mengenai standar operasional prosedur dan aturan main dirumuskan oleh pelaku industri jasa keuangan. Berdasarkan pengawasan *market conduct*, OJK mengajak para pelaku industri jasa keuangan untuk ikut mengawasi P2P Lending. Maka OJK menunjuk dan membentuk asosiasi yang berwenang membuat peraturan tentang standar operasional prosedur dan kode etik pada P2P Lending. Salah satu peraturan yang sudah dibuat oleh asosiasi adalah Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pedoman tersebut diatur mengenai itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar dan itikad baik sertapengguna pihak ketiga dalam penagihan yang pada intinya dalam melakukan penagihan utang, penyelenggara wajib melakukan penagihan dengan baik-baik dan tidak boleh menggunakan ancaman, kata-kata kasar, bahkan kekerasan. Dimana pedoman ini harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha P2P Lending yang terdaftar dalam OJK dan asosiasi. Kedudukan pedoman yang dibuat oleh asosiasi ini hampir sama dengan POJK, dengan kata lain apabila Penyelenggara P2P Lending melanggar *code of conduct*, asosiasi dapat melaporkan hal ini kepada OJK dan OJK dapat menindak Penyelenggara P2P Lending. Kemudian OJK dapat memberikan sanksi sesuai dengan seberapa besar pelanggaran yang

telah diperbuat oleh Penyelenggara P2P Lending.

2. Pengawasan dan Penindakan OJK terhadap Penyelenggara P2P Lending maupun *debt collector* yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penagihan utang yang tidak sesuai hukum dan etika yaitu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembatalan pendaftaran kepada Penyelenggara P2P Lending jika terbukti melakukan. Dalam hal ini jika ada permasalahan pada penagihan utang yang dapat dikenakan sanksi oleh OJK ialah Penyelenggara P2P Lending. Sedangkan untuk individu *debt collector* yang melakukan pelanggaran tersebut, OJK akan mencantumkan nama *debt collector* tersebut dalam daftar hitam otoritas yang nantinya Penyelenggara P2P Lending dilarang untuk menggunakan jasa *debt collector* tersebut kembali dalam penagihan utang. Selain itu upaya OJK untuk melindungi konsumen/nasabah di P2P Lending selain melalui POJK, nasabah juga dapat melapor kepada OJK dan asosiasi. Namun hanya, P2P Lending yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK yang dapat diawasi oleh OJK. Tetapi OJK tetap dapat menindak para pelaku P2P Lending bersama dengan KOMINFO dan Bareskrim dengan memblokir situs-situs maupun aplikasi P2P Lending ilegal. OJK juga melakukan penyuluhan dengan menyelenggarakan seminar terkait P2P Lending dan siaran pers

sebagai upaya preventif agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan P2P Lending.

## V. SARAN

1. OJK sebaiknya membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penagihan utang dan debt collector pada P2P Lending melalui POJK. Dikarenakan peraturan yang sudah ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi para peminjam. OJK harus lebih tegas dan rinci dalam mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector dan batasan-batasan yang boleh dilakukan pada penagihan utang. Serta memperjelas kedudukan debt collector pada P2P Lending. Selain itu, OJK bersama dengan pemerintah melalui KOMINFO juga sebaiknya mengatur dan mengawasi mengenai perlindungan data pribadi dengan segera menyusun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi. Sehingga tidak ada penyelewengan terhadap data pribadi seperti yang kerap terjadi pada penagihan utang.
2. Dalam menindaklanjuti permasalahan penagihan utang pada P2P Lending, OJK harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar etika penagihan utang. OJK juga harus memaksimalkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa agar jika ada permasalahan gagal bayar dapat diselesaikan melalui OJK.

Sehingga Penyelenggara P2P Lending tidak harus mengancam dan memaksa menggunakan kekerasan saat penagihan utang dan dapat menemukan *win-win solution* bagi Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara P2P Lending. Selain itu OJK harus mendorong asosiasi agar segera merealisasikan mengenai sertifikasi debt collector. Serta OJK sebaiknya lebih aktif melakukan koordinasi dengan POLRI dan KOMINFO terkait P2P Lending ilegal dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku industri jasa keuangan yang terlibat dalam P2P Lending ilegal. Tidak hanya memblokir aplikasi dan situs P2P Lending ilegal, namun juga menindak para pelaku dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana maupun denda. Maka pemerintah dirasa perlu membuat suatu undang-undang yang berkaitan dengan investasi ilegal khususnya pada industri Fintech.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung



Jawab oleh Asosiasi Fintech  
Indonesia

#### JURNAL DAN ARTIKEL

Ernama, Budiharto, dan Hendro S.  
2017. Pengawasan Otoritas Jasa  
Keuangan Terhadap Financial  
Technology (Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor  
77/POJK.01/2016). *Diponegoro  
Law Journal* Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang. Vol. 6 No.3.

Retno Wulandari, *Konsumen Fintech  
Banyak Adukan Cara Penagihan  
Utang,*

[https://republika.co.id/berita/pvjl  
dd382/konsumen-emfintechem-  
paling-banyak-adukan-cara-  
penagihan-utang](https://republika.co.id/berita/pvjl<br/>dd382/konsumen-emfintechem-<br/>paling-banyak-adukan-cara-<br/>penagihan-utang).

Desi Angriani, *Meneropong  
Penagihan Fintech Lending,*  
[https://www.medcom.id/ekonom  
i/analisa-ekonomi/JKRVop5K-  
meneropong-penagihan-fintech-  
lending](https://www.medcom.id/ekonom<br/>i/analisa-ekonomi/JKRVop5K-<br/>meneropong-penagihan-fintech-<br/>lending).

#### INTERNET

Noverius Laoli, *Ini Daftar 99  
Fintech Lending yang Terdaftar  
dan Berizin Di  
OJK,* [https://keuangan.kontan.co.  
id/news/ini-daftar-99-fintech-  
lending-yang-terdaftar-dan-  
berizin-di-ojk](https://keuangan.kontan.co.<br/>id/news/ini-daftar-99-fintech-<br/>lending-yang-terdaftar-dan-<br/>berizin-di-ojk).

Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers  
Otoritas Jasa Keuangan dan  
Bareskrim Polri Sepakat  
Berantas Fintech Peer-to-Peer  
Lending Ilegal dan Investasi  
Ilegal,*  
[https://www.ojk.go.id/id/berita-  
dan-kegiatan/siaran-  
pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-  
dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-  
Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-  
Lending-Ilegal-dan-Investasi-  
Ilegal.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-<br/>dan-kegiatan/siaran-<br/>pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-<br/>dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-<br/>Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-<br/>Lending-Ilegal-dan-Investasi-<br/>Ilegal.aspx).